**PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

**DI PONOROGO KABUPATEN**

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntablitas terhadap Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Ponorogo.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan jenis data yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. Penelitian dilakukan pada Desa di Kecamatan Pulung dan Ngebel, hal ini karena dua kecamatan tersebut tidak tepat waktu dalam menyerahkan Laporan Realisasi Penggunaan DD tahun Anggaran 2017 pada DPMD Kabupaten Ponorogo. Populasi penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Pembanguan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan ketua BPD. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh*.*Berdasarkan populasi dan metode penentuan sampel diperoleh 156 responden.Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo menggunakan analisis regresi linier berganda dan koefisien determinasi. Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan uji t dan F.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo.Hipotesis kedua partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo.Hipotesis ketiga akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo.Hipotesis keempat memperoleh hasil bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo.Hal ini didukung dari hasil rekapitulasi jawaban responden dan kondisi rill dilapangan.

**Kata kunci : Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.**

**PENDAHULUAN**

Diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian kesempatan yang lebih besar dan luas kepada desa untuk mengurus pemerintahanserta mewujudkan pemerataan pelaksanaan pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat desa, sehingga permasalahan yang timbul seperti kesenjangan pembangunan antar wilayah, kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (BPKP, 2015).

Sejalan dengan adanya amanat yang diterima desa, seluruh desa menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal dengan Dana Desa (DD). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2015 Lampiran XXII Tentang rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2015, jumlah alokasi anggaran DD tahun 2015 Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 78.829.344.000, ditahun 2016 berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2015 lampiran XX jumlah alokasi anggaran DD Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan yang signifikan lebih dari 100% yaitu Rp 176.898.233.000, sedangkan di tahun anggaran 2017 juga mengalami peningkatan menjadi Rp 225.521.779.000 (Perpres No. 97 Tahun 2016 lampiran XIX).

Sehubungan dengan peningkatan jumlah DD yang disalurkan di Kabupaten Ponorogo, maka semakin besar pula tanggung jawab dalam pengelolaannya.Pengelolaan DD yang besar ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan atau penyelewengan oleh aparat pemerintah daerah maupun desa.Hal ini seperti yang terjadi pada Desa Babadan Kecamatan Babadan, terdapat laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan penggunaan DD oleh pemerintah Desa Babadan (Kenal Ponorogo, 2017).Desa Pagerukir Kecamatan Sampung, juga mengalami permasalahan yaitu warga kecewa dengan proyek DD yang dikerjakan asal-asalan karena proyek yang diusulkan warga tidak sesuai dengan realisasinya (Soerabaia Newsweek, 2017), selain itu, permasalahan juga dialami Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun yaitu pemerintah desa dalam mengelola keuangan belum bisa transparan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pengelolaan keuangan (Hidayah dan Iin Wijayanti, 2017).

Selaras dengan ini guna meminimalisir potensi penyalahgunaan DD, pengelolaan DD harus diterapkan dengan prinsip *Good Governance*, hal tersebut sejalan dengan Hidayah dan Iin Wijayanti (2017) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan DD harus menerapkan prinsip *good governance* yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Menurut Bappenas (2003) *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang subtansial dan penerapannya menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan merata, sedangkan transparansi diartikan adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Jadi dengan adanya transparansi menjadi sarana mencegah penyalahgunaan wewenang pemerintah karena masyarakat akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual serta kebohongan sulit dilakukan (Wiradarma, 2017).

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip *good governance* yang menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dapat mencegah kebijakan yang menyimpang (Puji dan Yulianto, 2016), selain transparansi dan partisipasi masyarakat, akuntabilitas adalah prinsip *good governance* yaitupertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan desa (Nasehatun dan Nur Anisa, 2017).

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Harjono, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran baik secara individu maupun bersama.Penelitian serupa dilakukan oleh Umami dan Idang Nurodin (2017) yang melakukan penelitian di Kecamatan Surade menunjukkan hasil transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.Kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang penting dalam menjalankan pengelolaan DD agar tata kelola pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada obyek penelitian yang dilakukan pada wilayah Kabupaten Ponorogo dan menambah satu variabel independen yaitu partisipasi masyarakat.Menurut Hasniati (2016) kesuksesan sebuah program pembangunan khususnya DD tergantung dari partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai UU. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Septianis (2012) menunjukkan hasil tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tergolong sangat baik. Selaras dengan hal tersebut pemerintah mengharapkan adanya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa karena merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* (Puji dan Yulianto, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo”.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo secara parsial dan serempak.

***Good Governance***

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2003) *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang subtansial dan penerapannya menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan merata.

**Desa**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Dana Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 mengartikan Dana Desa sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes karena DD merupakan salah satu pendapatan desa, maka pengelolaan DD harus menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran hal ini guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa (Permendagri No.113 Tahun 2014).

**Pengelola Dana Desa**

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menurut Perbup Kabupaten Ponorogo No. 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2. Sekretaris desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Kepala seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
4. Bendahara selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

**Tahapan Pengelolaan Dana Desa**

Tahapan pengelolaan DD menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 meliputiperencanaaan adalah proses merencanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tahapan kedua yaitu pelaksanaan Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah pelaksanaan pencairan dalam APBDes, merupakan mekanisme pencairan Dana Desa (DD) di desa yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada sekretaris desa, selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi dokumen, dan setelah itu dilakukan pengesahan dan persetujuan oleh Kepala Desa. Tahapan yang ketiga adalah Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu meliputi pembukaan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa.tahapan yang keempat adalah pelaporan, pelaporan keuangan pemerintah desa disampaikan kepada otoritas yang lebih tinggi yaitu Bupati/Walikota terkait kinerja dari pemerintah desa. Laporan yang dibuat bersifat periodik semesteran/tahapan dan tahunan. Tahapan yang terakhir adalah pertanggungjawaban,

Pengelolaan Dana Desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator pengelolaan anggaran milik Harjono, dkk (2014) pada dimensi anggaran telah dikelola secaran efektif, efisien, dan tepat sasaran sedangkan indikatornya adalah :

1. Pengalokasian sumber daya.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas.

**Transparansi**

Umami dan Idang Nurodin (2017) mendefinisikan transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.Lain halnya yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Sedangkan indikator transparansi dalam penelitian ini adalah milik Harjono, dkk (2014) yang diukur pada dimensi keterbukaan dalam rangka pengelolaan anggaran sehingga dapat diketahui dan diawasi, sedangkan indikatornya adalah :

1. Kualitas informasi pengelolaan anggaran
2. Kebebasan arus informasi.

**Prartisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah peran warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama pelaksanaan kebijakan suatu organisasi publik khususnya pelaksaan pembangunan di desa yang di danai oleh DD. Penyelenggaraan pembangunan menggunakan DD harus diperioritaskan dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pembangunan dapat tepat sasaran, efisien dan efektif.

Adapun indikator dari partisipasi masyarakat dari penelitian ini adalah :

1. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran
2. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*, dan
3. Adanya sikap proaktif pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran (Saponah dan Mardiasmo, 2003).

**Akuntabilitas**

Akuntabilitasadalah kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggung-jawabkan hasil dari kinerjanya dalam mengelola sumberdaya yang dipercayakan kepada pemberi amanah.Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana atau bukti bahwa pemegang amanah sudah mengerjakan atau menjalankan suatu amanah dengan baik.

Penelitian ini mengacu pada Harjono, dkk (2014) dimana akuntabilitas diukur pada dimensi pengelolaan anggaran selama ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan indikator sebagai berikut:

1. Standar operasional pengelolaan anggaran.
2. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

Maka dapat digambarkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut :

**Transparansi(X1)**

H1

H2

H3

**Pengelolaan DD(Y)**

**Partisipasi Masyarakat**

**(X2)**

**Akuntabilitas (X3)**

H4

**Gambar 1**

**Kerangka Pemikiran**

**Hipotesis**

**:** **Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.**

**:** **Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.**

**:** **Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.**

**:** **Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo**

**METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden penelitian yang telah ditetap berdasarkan populasi dan teknik sampel.Metode pengambilan data diperoleh dari jawaban responden yang diukur menggunakan skala likert.

Metode analisis data dalam pengujian ini yakni Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji Parsial, dan Uji Simultan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Desa di Kabupaten Ponorogo yaitu Kecamatan Pulung yang berjumlah 18 desa dan Ngebel dengan jumlah 8 desa. Penelitian dilakukan di dua kecamatan ini karena terlambat dalam menyerahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2017 yang seharusnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku paling lambat diserahkan pada minggu kedua bulan Februari tahun 2018 tetapi sampai tanggal 26 Maret 2018 belum juga diserahkan.

**Uji Kualitas Data**

1. **Uji Validitas**

Untuk uji validitas semua data yang ada sudah dikatakan valid karena diatas r tabel yakni 0,250.

1. **Uji ReliabilitasAnalisis Regresi Linier Berganda**

Untuk uji reliabilitas semua data yang ada sudah dikatakan reliabel karena diatas r tabel yakni 0,600.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 2**

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 7.187 | 1.758 |  | 4.087 | | .000 |
| Transparansi | .175 | .060 | .215 | 2.918 | | .004 |
| Partisipasi\_Masyarakat | .452 | .078 | .449 | 5.776 | | .000 |
| Akuntabilitas | .232 | .076 | .235 | 3.067 | | .003 |
| 1. Dependent Variable: Pengelolaan\_DD   Sumber : Output SPSS Data Primer Diolah, 2018 | | | | | |

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Y = α + + + + e**

Berdasarkan persamaan diatas maka hasil output analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 20.0 adalah sebagai berikut:

Y = 7,187 + 0,175X1 + 0,452X2 + 0,232X3 + e

**Uji Koefisien Determinasi**

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

**Tabel 3**

**Koefisien Determinasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model Summary | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .811a | .657 | .650 | 1.59192 |

1. Predictors: (Constant), Transparansi, Partisipasi\_Masyarakat, Akuntabilitas.

Sumber : Output SPSS Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan nilai koefisien determinasi di atas sebesar 0,657 yang menunjukkan besarnya kemampuan variabel transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam menjelaskan variasi variabel pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo sebesar 0,657 atau 65,7%. Sedangkan sisanya sebesar 0,343 atau 3.43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

**Uji Hipotesis**

1. **Uji Hipotesis Parsial (Uji T)**

**Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan tabel 2, variabel transparansi () memiliki nilai signifikan sebesar 0,004 yaitu lebih kecil dari (α) yakni sebesar 0,05 (0,004< 0,05) dengan menunjukkan t hitung > dari t tabel yaitu 2,918 > 1,976 (pengujian dua arah atau *two tailes* pada nilai taraf signfikansi 5% (0,05) dan N= 144 – 3 = 141). Sehingga untuk **ditolak danditerima**.Dari hasil pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwasanya transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Idang Nurodin (2017) menunjukkan hasil transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa serta Harjono, dkk (2014) memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran, oleh karena itu dapat disimpulkan hipotesis transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Ponorogo dapat dibuktikan dan didukung baik secara analisis teori dan penelitian terdahulu.

**Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan tabel 2, variabel Partisipasi Masyarakat () memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari (α) yakni sebesar 0,05 (0,000 < 0,05) dengan t hitung > t tabel yaitu 5,779 > 1,976 (pengujian dua arah atau *two tailes* pada nilai taraf signfikansi 5% atau 0,05 dan N = 144 – k = 141).Sehingga untuk  **ditolak dan diterima**.Dari hasil pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwasanya partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.Penelitian ini didukung oleh penelitian Septianis (2012), yang memperoleh hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tergolong sangat baik oleh karena itu dapat disimpulkan hipotesis partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo dapat dibuktikan dan didukung baik secara analisis teori dan penelitian terdahulu.

**Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan tabel 2, variabel akuntabilitas () memiliki nilai signifikan sebesar 0,003 lebih besar dari (α) yakni sebesar 0,05 (0,003> 0,05) dengan t hitung > dari t tabel yaitu 3,067 > 1,967 (pengujian dua arah atau *two tailes* pada nilai taraf signfikansi 5% atau sama dengan (0,05) dan N= 144 – 3 = 141). Sehingga untuk  **ditolak dan diterima**.Dari hasil pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwaakuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjono, dkk (2014) memperoleh hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran selain itu penelitian Umami dan Idang Nurodin (2017) menunjukkan hasil akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, oleh karena itu dapat disimpulkan hipotesis akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo dapat dibuktikan dan didukung baik secara analisis teori dan penelitian terdahulu.

1. **Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

**Tabel 3**

**Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANOVA | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 679.433 | 3 | 226.478 | 89.368 | .000b |
| Residual | 354.789 | 140 | 2.534 |  |  |
| Total | 1034.222 | 143 |  |  |  |

Sumber : Output SPSS Data Primer Diolah, 2018

Nilai uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai F hitung > F tabel yaitu 89.368 > 2,67 pada taraf signifikansi (α) 5% . Sehingga hasil dari uji hipotesis secara simultan (uji F) adalah  **ditolak dan diterima.**Maka berdasarkan uji hipotesis secara simultan (uji F) dapat diketahui bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh secara serempak terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial atau individu terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2017. Artinya dengan semakin meningkatnya penerapan prinsip *good governance* yaitu transparansi yang dilakukan pemerintah desa maka semakin meningkatkan pula pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo didukung oleh kondisi riil dilapangan yaitu dengan di pasangnya papan proyek pembangunan, papan prasasti marmer yang berisi sumber dana dan biaya yang dikeluarkan disetiap hasil pembangunan serta baliho APBDes di kantor desa.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial atau individu terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2017. Artinya jika semakin meningkatkan penerapan prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat maka akan meningkatkan pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan DD karena peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan DD sangat dibutuhkan untuk memudahkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini didukung kondisi riil dilapangan yaitu pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan DD (musyawarah), terdapat wesite, blog, dan media sosial yang menampung aspirasi masyarakat serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan.
3. Hipotesis ke tiga memperoleh hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial atau individual terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2017. Artinya jika semakin meningkat prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa maka semakin meningkat pula pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo didukung dengan kondisi riil dilapangan yaitu pemerintah desa sudah melakukan pelaporan sesuai mekanisme pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap standar pelaporan yang berlaku.
4. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan secara serempak atau bersama-sama terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2017. Artinya bahwa semakin meningkat penerapan tiga prinsip utama *good governace* yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa maka akan meningkat pula pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.(2015). **Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Pengelolaan Keuangan Desa**. Jakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.(2003). **Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi**. Jakarta.

Ghozali, Imam. (2016). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23**. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.

Hasniati.(2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**Jurnal**.Vol.2, No.1, Hlm.15-30.

Harjono, dkk.(2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran.***Binus Business Review***.Vol.5, No.2, Hlm.537-550.

Hidayati, Nurul dan Iin Wijayanti.(2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorgo.**Jurnal.** Vol.2, Hlm. 1-7.

http://kenalponorogo.com/lanjuti-laporan-masyarakat-terkait-dana-desa-kejari-ponorogo-periksa-tpk-babadan/. **Diakses** pada tanggal 19 Januari 2018.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2016). **Paparan Kemenkeu**.(http://www.djpk.depkeu.go.id). diakses pada 20 Oktober 2017.

Nasehatun, Lina dan Nur Anisa.(2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.**Jurnal**.Vol.10, No.2, Hlm. 273-288.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.– Dasar Audit Laporan Keuangan.**Edisi Ke-4.Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP) STIM YKPN.Yogyakarta.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 **Tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.**

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 **Tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.**

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 **Tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.**

Puji, Titiek Astuti dan Yulianto.(2016). *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014.**Jurnal.**Vol.1, No.1, Hlm.1-14.Institut Akuntan Publik Indonesia.(2016). **Update Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik.**Simposium Nasional Akuntansi XIX.Lampung.

Septianis, Ray Kartika (2014). Partisipasi Masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. **Jurnal.**Vol.4, No.3, Hlm.179-188.

Sopanah dan Mardiasmo.(2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.**SNAVI**. Surabaya. Umami, Risya dan Idang Nurodin.(2017). Pengaruh Transparasi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.**Jurnal.**Vol.6 Edisi.11, Hlm.74-80.

Undang-Undang Republik Indonesia.No. 6 Tahun 2014 **Tentang Desa.**

Wiradarma, Made Setiawan .(2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungblu, Kab. Buleleng).**Jurnal.**Vol.7, No.1, Hlm. 1-11.

www.surabayanewsweek.com. Diakses pada tanggal 29 Desember 2017